



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2019/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara para pihak:

Pemohon, tempat tanggal lahir Suro Ilir 23 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Pungguk Meranti 1 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan nomor register 251/Pdt.G/2019/PA.Kph., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2008, dengan wali nikah ayah kandung Termohon status Janda dan Jejaka dengan mas kawin berupa Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/23/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Tanggal 13 Juli 2008;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di **rumah orang tua Pemohon di Desa Suro Ilir** selama dua bulan, dan terakhir tinggal bersama di **rumah kontrakan di Desa Suro Ilir** sampai akhir berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah di karuniai satu orang anak, yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 18 Maret 2009 dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang lima bulan, setelah itu sejak bulan Januari tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya antara lain;
 1. Termohon telah menikah secara sirri;
 2. Termohon sering berbicara kasar;
 3. Termohon sering mengusir Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 September 2009, disebabkan **Termohon mengatakan Termohon sudah tidak sanggup hidup bersama Pemohon karena semakin sulit kondisi keuangan Pemohon, lalu Termohon mengatakan kepada Pemohon agar Pemohon memceraiakan Termohon, karena kesal Pemohon langsung memberikan surat talak untuk Termohon dan pergi meninggalkan Termohon**, dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, **Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Suro Ilir dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pungguk Meranti**, Selama berpisah sejak tanggal 24 September 2009 hingga kini Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga **belum** berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, berdasarkan hal -hal tersebut diatas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No:251/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi keputusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan (*re/aas*) Nomor 251/Pdt.G/2019/PA.Kph. yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim Tunggal di persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan,;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan, karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 121/23/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Tanggal 13 Juli 2008,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No:251/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup serta dinazagelen Pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P);

B. Alat Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon;
- Bahwa saat menikah, status Pemohon dengan Termohon adalah jejak dengan janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis, namun tanpa sepengetahuan saksi secara pasti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Termohon yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon;
- Bahwa saat menikah, status Pemohon dengan Termohon adalah jejak dengan janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No:251/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu sering berselisih;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan Termohon juga memiliki watak yang keras;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim Tunggal merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No:251/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun serta harmonis selama 5 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berbicara kasar terhadap Pemohon dan Termohon juga sering mengusir Pemohon. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 hingga sekarang selama lebih kurang 10 tahun, Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing. Meski telah ada upaya keluarga untuk merukunkan, namun tetap tidak berhasil dan saat ini Termohon telah pula menikah sirri dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sesuai dengan berita acara surat panggilan yang dibacakan Hakim Tunggal di persidangan, tidak menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang *diriwayatkan* oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No:251/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Hakim tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon, namun karena Pemohon mendalilkan alasan permohonannya dengan ketidak harmonisan rumah tangganya, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang telah diperiksa seorang demi seorang, ternyata keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dengan pokok perkara dan menguatkan dalil permohonan yang diajukan Pemohon;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No:251/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut berdasarkan pasal 171, 175, 307, 308, dan 309 R.Bg telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata telah cukup membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terbukti tersebut dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang sah, yang saat menikah berstatus jejaka dengan janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi dan Termohon memiliki watak yang keras;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 tahun;
- Bahwa telah ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri **in casu** Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah serta kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah terjadi keretakan dalam rumah tangga, telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*, sebagaimana yang

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No:251/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam surat al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip **"marriage breakdown"** atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu mengutip firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui."*;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : *"Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim tunggal berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No:251/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000.00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriah. oleh **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No:251/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Marina, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 90.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp. 180.000.00
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000.00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 411.000.00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No:251/Pdt.G/2019/PA.Kph